

Mengapa OnlinePajak (/id/mengapa-onlinepajak) Solusi () Fitur ()

# PartneTarriff中PhuPasals 4 Ayatn2 PPh Final Terbaru

▲ Dian Puspa (/id/user/10) | ● 179335 views

Tarif **PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final (/id/pph-final)** terbaru untuk masing-masing objek pajaknya bervariasi dan bersifat final. Karena bersifat final, pemotongan pajak ini tidak dapat dikreditkan.

Berikut ini, rincian tarif PPh Pasal Ayat 2 / PPh final terbaru untuk objek pajak UKM / wiraswasta / bisnis online, jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan lain-lain

# TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2 / PPH FINAL UNTUK UKM

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah PPh Final 1 Persen atau pajak UKM.

Sesuai namanya, tarif pajak untuk UKM, wiraswasta dan bisnis online ini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1 persen yang dipotong dari total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.

Objek penghasilan yang dipotong pajak UKM adalah usaha dengan total peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar dalam setahun. Bila dalam omzet tersebut terdapat transaksi yang dikenakan pajak final, maka transaksi tersebut tidak dimasukkan dalam omzet penghasilan yang dipotong pajak UKM.

Misalnya:

Mengapa OnlinePajak (/id/mengapa-onlinepajak) Solusi () Fitur ()
Agar lebih mudah menghitung dan membayar pajak UKM ini, gunakan
Partne Politica pia Ptha Fijnal த்யாளை () Online Pajak iyang isapgas mudah dan menghemat
waktu Anda.

Manfaat menggunakan **aplikasi PPh Final 1 Persen OnlinePajak (/id/pph-final)** adalah :

#### 1. Hemat Waktu & Bebas Repot


- Fitur hitung otomatis pajak UKM akan memungkinkan Anda menghitung pajak dari banyak transaksi penjualan hanya dengan 1 klik saja.
- Fitur bayar pajak online 1 klik juga akan sangat menghemat waktu Anda. Tak perlu input data untuk membuat ID billing, datang dan antre lagi di bank. Hanya 1 klik, Anda akan segera mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

#### 2. Kemudahan Lapor SPT Tahunan Badan / 1770

Di OnlinePajak, data transaksi penjualan dapat dibuat secara otomatis menjadi PDF lampiran SPT Tahunan Badan atau SPT 1770 yang Anda butuhkan untuk lapor SPT pajak penghasilan tahunan.

#### 3. Bukti Bayar Sah dari Negara

OnlinePajak adalah aplikasi mitra resmi DJP / pemerintah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan No. KEP/72/2015, sehingga NTPN Anda resmi dari Negara (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI).




Cara menghitung & membayar pajak UKM dengan OnlinePajak juga sangat mudah, cukup ikuti langkah ini:

- 1. Daftar di aplikasi PPh Final 1 persen OnlinePajak (/id/pph-final).
- 2. Hitung otomatis pajak UKM dengan memasukkan data transaksi penjualan.
- 3. Klik "Setor Pajak" untuk bayar pajak online dengan 1 klik dan dapatkan NTPN Anda.

# TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2 / PPH FINAL TERBARU LAINNYA

Ada 11 macam objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Masing-masing objek penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di



Mengapa OnlinePajak (/id/mengapa-onlinepajak) Solusi () Fitur ()

Partner (/id/partners) Sumber ()

Sign In (/id/login-page)

## Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final Terbaru

No.	Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	Tarif (%)	Peraturan yang Berlaku
1.	Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro****	20	Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Thn 2000 jo KMK 51/KOM.04/2001
2.	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi ^	10	Pasal 4 (2) a & Pasal 17 (7) jo PP No.15 Thn 2009
3.	Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan) ^^^		Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn 2009
3a.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri & BUT	15	idem
3b.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B	20	idem
3c.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai BUT*	15	idem
3d.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B*	20	idem
3e.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT**	15	idem
3f.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B**	20	idem
3g.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 - 2010.	0	idem
3h.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP	5	idem
3i.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014, dst.	15	idem

Op	Ðj	Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi	10	Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh
ʻid) <b>Menga</b>	p <sup>5</sup> a Or	Hadiah undian nlinePajak (/id/mengapa-onlinepajak) So	l <mark>25</mark> i ()	Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 1 <b>§፻५ዜド ዕ</b> 000
Partne	er6(/i <b>d</b>	Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang /partners) Sumber () Sign In (/id/logi diperdagangkan di bursa***	n2p5age	Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 thn 2009
	7a.	Transaksi penjualan saham pendiri	0,5	PP No. 14 Thn 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997
	7b.	Transaksi penjualan bukan saham pendiri	0,1	idem
	8.	Jasa konstruksi		Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009
	8a.	Pelaksana JK sertifikasi kecil	2	idem
	8b.	Pelaksana JK tanpa sertifikasi	4	idem
	8c.	Pelaksana Jk sertifikasi sedang dan besar	3	idem
	8d.	Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha	4	idem
	8e.	Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha	6	idem
	9.	Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	10	Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 1996 jo PP No.05 thn 2002
	10a	WaP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)^*	5	Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP no. 71 thn 2008
	10b	Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1	idem
	11	Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura	0,1	PP No. 4 tahun 1995

### Dasar Penghasilan yang Dipotong Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

\* Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan

obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.

\*\* Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Mengapa OnlinePajak (/id/mengapa-onlinepajak) Solusi () Fitur () Obligasi.

Partner (/id/partners) Sumber ()

Sign In (/id/login-page)

\*\*\* Dari margin awal.

\*\*\*\* Kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito di bawah Rp 7.000.000,-

^ Kecuali bunga di bawah Rp 240.000,- tidak dikenakan pajak.


**^\*** Kecuali pengalihan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,-, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

^^ Dengan syarat perusahaan pasangannya tidak terdaftar di bursa efek, dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

^^^ Kecuali bunga dan/atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank dalam negeri atau perwakilan bank luar negeri di dalam negeri yang pajak penghasilannya tidak final.


### **Kesimpulan:**


 Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 terdiri dari 11 penghasilan. Mulai dari bunga deposito, omzet penjualan di bawah Rp 4,8 miliar, simpanan, dividen, lotere dan undian, derivatif, saham, jasa konstruksi, sewa tanah, pengalihan hak tanah / bangunan hingga penjualan saham.



# Mengapa OnlinePajak (/id/mengapa-onlinepajak) Solusi () Fitur () Gunakan aplikasi PPh Final 1 persen OnlinePajak (/id/pph-final)

Partner (/id/pā) அர்ப்பாத் செற்ற மன்று வர்ப்பாத் செற்ற வர்பாத் செற்ற வர்ப் செற்ற வர்பாத் செற்ற வர்பாத் செற்ற வர்பாத் செற்ற வர்பாத் செற்ற வர





### Gabung OnlinePajak Sekarang!

Bergabunglah bersama lebih dari 200.000 pengguna kami yang telah merasakan manfaat kemudahan OnlinePajak

Coba Sekarang! (/id/login-page#signup)

## Tentang Kami

OnlinePajak adalah aplikasi pajak yang telah disahkan sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu perusahaan/bisnis, konsultan pajak dan keuangan dalam hitung, setor dan lapor online pajak badan secara lebih mudah, cepat, terintegrasi dan gratis.

#### Ingin mengerti lebih banyak tentang PPh Final 1%?

- Mudahnya Bayar PPh Final 1% Bersama OnlinePajak (/id/pph-final)
- Cara Menghitung PPh Final untuk UKM (/id/pph-final-cara-menghitungpph-final-ukm)
- Pajak-pajak yang Harus Dibayarkan (/id/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan)
- Tarif untuk PPh Final Terbaru (/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-tarif-a)
- Simulasi Perhitungan PPh Final (/id/simulasi-pajak-ukm-pph-final)

## Baca Juga

PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) (/id/pajak-penghasilan-

pph-pasal-4-ayat-2)
Phr Final: cara wenghitung PPh Final / Pajak UKM (/id/pph-final-cara-(/id/menghitung-pph-final-ukm)

Mengapa OnlinePajak (/id/mengapa-onlinePajak) Solusi () Fitur ()
PPh Final: Ini Alasan Harus Bayar Pajak 1% (/id/pph-final-ini-alasan-harus-bayar-

Parither (/id/partners) Sumber () Sign In (/id/login-page)

Pajak UKM/UMKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan? (/id/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan)

Simulasi Perhitungan PPh Final Pajak UKM/UMKM (/id/simulasi-pajak-ukm-pph-final)

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final Terbaru (/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-tarif-a)

PPh Pasal 4 Ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ) (/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a)

PAS Final: Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Pasca Tax Amnesty (/id/pas-final-pengungkapan-aset-sukarela-tarif-final-pasca-tax-amnesty)

>> Kembali ke semua artikel lainnya (/blog)